

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak di suatu negara merupakan hal yang sangat krusial karena perannya yang besar dalam rangka membangun perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi juga di Indonesia, dimana pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas umum dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Peranan pajak semakin penting dalam menunjang penerimaan negara dan memberikan proporsi yang semakin besar dari waktu ke waktu menggeser penerimaan negara dari sektor migas.

Sebagai gambaran, pada tahun 2009 dari anggaran penerimaan sebesar 986 triliun, 726 triliun berasal dari pajak atau setara dengan 73%. Penerimaan ini nantinya digunakan untuk pengeluaran negara berupa pembayaran gaji pegawai negeri, pembayaran hutang sertapembangunan infrastruktur.Oleh karena pentingnya penerimaan pajak ini, maka pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk memastikan keberlangsungan roda pemerintahan. Gambaran nyata dari keseriusan pemerintah adalah adanya reformasi perpajakan yang diikuti dengan serangkaian perubahan Undang-Undang Perpajakan dari waktu ke waktu, yakni pada tahun 1983 Indonesia mengganti peraturan perundang-undangan perpajakannya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1983

tentang PPh yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia (Konsultan Pajak MUC Consulting Group, 2009).

Pemerintah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment* karena *Official Assessment* memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurang efisien karena mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk kewajiban administrasi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan besarnya jumlah terutang pajak, serta tidak efektif dalam mendorong WP memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem *Self Assessment*.

Sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem *Self Assesment* memiliki beberapa ciri, antara lain: wewenang menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri, WP aktif menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi kepatuhan akan perpajakan. Pada sistem ini penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab WP sendiri, sehingga segala risiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab WP sendiri pula. Disini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari fiskus kepada WP, yang tanpa disadari WP bahwa hal ini

akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Setiyaji dan Amir, 2009).

Namun, terkadang masyarakat merasa kecewa karena masyarakat memiliki anggapan bahwa uang yang telah dibayarkan untuk kepentingan pajak tidak dijalankan dengan efektif oleh aparat pajak. Terbukti dengan banyaknya kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun aparat pajak. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2010 Indonesia dihebohkan masalah Gayus Tambunan, dimana Gayus sebagai salah seorang aparat pajak yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya perpajakan dari tindak penyelewengan, justru malah melakukan korupsi pajak (mafia pajak) yang akhirnya menyeret banyak nama pejabat negara. Parahnya adalah Gayus yang berstatus sebagai tersangka dapat berkeliling keluar negeri dengan bebas. Hal ini membuktikan bahwa sistem birokrasi di Indonesia masih berjalan kurang efektif. Selain itu, ada pula kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP seperti yang terjadi di tahun 2013 pada PT Asian Agri Group yang diduga melakukan kasus penggelapan pajak sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2002 sampai 2005 dengan modus rekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Hal inilah yang akhirnya membuat kekecewaan masyarakat akan sistem perpajakan yang berjalan di Indonesia dan berdampak pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya agar dapat mengurangi kekecewaan masyarakat, diantaranya adalah melakukan sosialisasi maupun penyuluhan tentang perpajakan

kepada masyarakat sehinggalah dapat mendorong masyarakat memiliki kemauan dalam membayar pajak (Ayyubi, 2013)

Kemauan WP untuk membayar pajak sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai warga negara dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak juga dapat dilihat melalui *Theory of Planned of Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi adanya niat/kemauan untuk melakukan perilaku tersebut, yang mana dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat individu yakni *behavioral beliefs*, *control beliefs*, dan *normative beliefs*. WP yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan akan mampu mengevaluasi dengan baik perilakunya, sehingga muncul kesadaran dalam dirinya bahwa penundaan pajak yang dilakukannya sangat merugikan negara (*behavioral beliefs*). Selain itu, WP akan memiliki keyakinan untuk mau membayar pajak jika sistem yang ada mampu mendukung WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (*control beliefs*), sedangkan *normative beliefs* menjelaskan bahwa dalam proses perpajakan WP mengharapkan adanya tindakan dari orang lain (fiskus) yang dapat memotivasinya

untuk mau membayar pajak (Vanessa dan Hari, 2009; Mustikasari, 2007).

Namun, seringkali dalam berperilaku masyarakat melupakan kewajibannya karena masyarakat tidak mendapat timbal balik secara langsung sebagai wujud dari haknya. Oleh karena itu, setiap penduduk Indonesia yang bekerja di kantor diwajibkan untuk membayar pajak, yakni pajak penghasilan (PPh 21) dan secara otomatis akan dipungut langsung oleh pihak perusahaan sehingga WP tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya, sedangkan WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak terikat hubungan kerja, maka WP tidak secara otomatis dipungut oleh pihak perusahaan, melainkan WP itu sendiri dengan sadar membayar kewajiban perpajakannya. Kebebasan tanggung jawab yang diberikan pemerintah inilah yang nantinya menimbulkan dilematis terkait ada atau tidaknya kemauan dalam membayar pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi WP untuk memiliki kemauan dalam membayar pajak, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta kualitas pelayanan fiskus (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Rahmawaty dan Ningsih, 2011).

Faktor pertama adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan adalah hasil fikir seseorang yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara, sedangkan pemahaman adalah kemampuan

dimana seseorang dapat menangkap makna dan arti dari berbagai hal yang telah dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan dalam suatu pemerintahan. WP di suatu negara wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, sehingga WP mengerti sistem perpajakan yang berlaku di negaranya serta memahami sanksi administrasi perpajakan yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik, maka nantinya akan mendorong WP untuk mau membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Faktor kedua adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem pepajakan. Persepsi adalah pandangan seseorang akan beberapa hal melalui panca indera yang memberikan interpretasi terhadap suatu fenomena dilingkungan sekitarnya. Persepsi antara individu seringkali berbeda, tergantung dari sudut mana individu melihat suatu fenomena. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Jadi, persepsi yang baik atas efektivitas sistem pepajakan adalah suatu keadaan dimana WP memiliki pandangan yang positif terhadap sistem perpajakan yang telah berjalan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat menciptakan persamaan persepsi bagi WP terkait efektivitas sistem perpajakan yang telah berjalan, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat perpajakan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan mendorong masyarakat agar mau membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Faktor ketiga adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami fenomena yang ada dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi fenomena tersebut. Terdapat tiga bentuk kesadaran yang dapat mendorong WP untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan Undang-Undang dan bersifat memaksa. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara perlu dipahami dengan baik oleh WP, sehingga dalam membayar kewajiban perpajakannya WP dapat menjalankan secara sukarela dan tidak merasa dirugikan. Kesadaran bahwa penundaan pajak sangat merugikan negara juga perlu dipahami, karena merupakan bentuk tanggung jawab WP sebagai bagian dari suatu negara, sehingga penundaan pembayaran pajak akan dirasakan sebagai hambatan dalam pembangunan negara. Disamping itu, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa dapat menjadi dorongan bagi WP untuk memiliki kemauan dalam membayar pajak karena pembayaran

pajak didasari landasan hukum yang kuat (Widayati dan Nurlis, 2010; Rahmawaty dan Ningsih, 2011).

Faktor keempat adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk maupun jasa yang dirasa telah memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Sementara itu, pelayanan fiskus merupakan suatu cara yang dilakukan oleh petugas pajak untuk membantu atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan WP. Suatu pelayanan fiskus dikatakan berkualitas apabila fiskus dapat melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada WP, serta tanggap dalam merespon dan memberikan solusi terhadap berbagai keluhan dari WP terkait kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas dari fiskus akan mampu mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin ditemui WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya WP sebagai subyek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: WP yang bekerja di perusahaan dan WP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi WP yang bekerja di perusahaan, maka secara otomatis akan dipungut langsung oleh pihak perusahaan sehingga WP tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya. Sedangkan, WP orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat hubungan kerja maka tidak secara otomatis dipungut oleh pihak perusahaan, melainkan WP itu sendiri dengan sadar membayar

kewajiban perpajakannya.Kebebasan dalam membayar pajak inilah yang nantinya dapat menimbulkan dilematis terkait ada atau tidaknya kemauan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dalam peraturan perpajakan setiap WP yang memiliki jumlah peredaran bruto setahunnya lebih dari 4,8 milyar diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Namun WPOP umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya, dan sering tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut, sehingga banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat.Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kembang Jepun yang memiliki NPWP ini dirasa menarik untuk dilakukan (Omni Sukses Utama, 2013).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kembang Jepun yang memiliki NPWP?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak,

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kembang Jepun yang memiliki NPWP.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat praktis**

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena lewat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya peranan pajak bagi negara.

##### **2. Manfaat akademis**

Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dengan topik sejenis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah perpajakan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

**BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

**BAB 3: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

**BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berikutnya.